

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Studi Kasus di Rumah Sakit Umum “ Santa Maria” Pemalang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Ermelinda Munde

NIM : 082114029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Studi Kasus di Rumah Sakit Umum “Santa Maria” Pemalang

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :
Ermelinda Munde
NIM : 082114029**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Studi Kasus di Rumah Sakit Umum “Santa Maria” Pematang**

Oleh:

Ermelinda Munde

NIM: 082114029

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu., SE,M.Si., Akt,QIA

Tanggal: 4 Juli 2012



SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Studi Kasus di Rumah Sakit Umum "Santa Maria" Pernalang


Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Ermelinda Munde
NIM : 082114029


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	: A.Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 31 Juli 2012
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. YP. Supardiyo, M.Si., Akt., QIA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna (2 Kor; 12:9)

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

- ❖ *Hati Kudus Yesus bersama Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbingku*
- ❖ *Bunda Hati Kudus yang senantiasa menemani perjalanan panggilan dan perutusanku*
- ❖ *Tarekat Puteri Bunda Hati Kudus, Para Suster Puteri Bunda Hati Kudus dan sahabat-sahabatku*

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Ermelinda Munde

Nomor Mahasiswa : 082114029

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul: **Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pematang)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 01 Agustus 2012

Yang Menyatakan



Ermelinda Munde



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai” (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemasang) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Juli 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 01 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

Ermelinda Munde

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. M. Trisnawati Rahayu., SE,M.Si., Akt,QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. dr. Widodo Yulianto, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Santa Maria yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian. Dan segenap karyawan RSU “Santa Maria” yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang dibutuhkan.
4. Tarekat Puteri Bunda Hati Kudus yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menempuh studi lanjut di Universitas Sanata Dharma.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Teman-teman sekomunitas yang ada di komunitas student Yogyakarta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Teman-teman Akuntansi angkatan 2008.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 01 Agustus 2012

Penulis



Ermelinda Munde


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	6
3. Jenis Pajak.....	7
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
1. Dasar Hukum.....	10
2. Subjek Pajak.....	10

	3. Objek Pajak.....	11
	4. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN.....	12
	5. Dasar Pengenaan Pajak.....	14
	6. Tarif Pajak.....	16
	7. Cara Menghitung PPN.....	17
	8. Saat dan Tempat Terutang Pajak.....	17
	9. Faktur Pajak.....	19
	10. Penyetoran dan Pelaporan.....	22
	11. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN Formulir 1111...	24
	12. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.....	25
	C. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit....	26
BAB III	METODE PENELITIAN.....	29
	A. Jenis Penelitian.....	29
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
	1. Tempat Penelitian.....	29
	2. Waktu Penelitian.....	29
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
	1. Subjek Penelitian.....	29
	2. Objek Penelitian.....	30
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	E. Teknik Analisi Data.....	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT.....	37
	A. Sejarah Singkat Rumah Sakit.....	37
	B. Visi dan Misi.....	37
	C. Motto dan Falsafah.....	38
	D. Lokasi.....	38
	E. Susunan Organisasi.....	39
	F. Layanan yang Tersedia di Rumah Sakit Santa Maria	50
	G. Sumber Daya Manusia.....	51
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
	A. Deskripsi Data.....	53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	B. Analisis Data.....	54
	C. Pembahasan.....	75
BAB VI	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Keterbatasan Penelitian.....	81
	C. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	85
	Lampiran_1 : Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh penulis.....	86




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bagian-bagian Dalam Formulir SPT Masa PPN.....	24
Tabel 2	Ringkasan PPN Terutang Masa Pajak Januari-Desember	59
Tabel 3	Hasil Perbandingan Penghitungan PPN Terutang yang Dilakukan Rumah Sakit dengan Penghitungan yang Dilakukan Penulis.....	61
Tabel 4	Perbandingan Sarana Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	62
Tabel 5	Perbandingan Pengisian SSP Rumah Sakit dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	63
Tabel 6	Perbandingan Batas Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009	65
Tabel 7	Perbandingan Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009...	67
Tabel 8	Perbandingan Sarana Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	69
Tabel 9	Perbandingan Batas Waktu Pelaporan PPN Terutang Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	69
Tabel 10	Perbandingan Waktu Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009...	71
Tabel 11	Perbandingan Jumlah Terutang PPN Rumah Sakit Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	71
Tabel 12	Perbandingan Cara Menentukan PPN Terutang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009...	72
Tabel 13	Lampiran SPT Masa PPN.....	73
Tabel 14	Objek Pajak dan Sumber Pajak Rumah Sakit Santa Maria	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Faktur Pajak.....	21
Gambar 2	Struktur Organisasi Rumah Sakit Santa Maria.....	39
Gambar 3	Faktur Pajak Rumah Sakit Tanggal 7 Oktober 2011	55
Gambar 4	Faktur Pajak Rumah Sakit Tanggal 2 November 2011...	56
Gambar 5	Faktur Pajak Rumah Sakit Tanggal 1 Desember 2011....	57



ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Studi Kasus di Rumah Sakit Umum “Santa Maria” Pemalang**

Ermelinda Munde
082114029
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai obat Rumah Sakit Umum “Santa Maria” Pemalang bulan Januari-Desember 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah: 1) Membandingkan penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan UU No.42 Tahun 2009. 2) Mengevaluasi penyetoran PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. 3) Mengevaluasi pelaporan PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria berdasarkan UU No.42 Tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penghitungan PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2) Penyetoran Masa Pajak Januari 2011 Rumah Sakit terlambat menyetor PPN terutang sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan yaitu sebesar Rp8.530., Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 3) Pelaporan PPN Terutang untuk Masa Pajak Januari 2011 Rumah Sakit terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp500.000., Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan PPN Terutang dikarenakan bagian Akuntansi Rumah Sakit Santa Maria kurang memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN sehingga dikenakan sanksi administrasi pada Masa Pajak Januari 2011.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF THE CALCULATION, PAYMENT AND
REPORTING OF VALUE ADDED TAX
A Case Study at Public Hospital of “Santa Maria” Pemalang**

Ermelinda Munde
NIM : 082114029
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

This research aimed to know if the calculation, payment and reporting of Value Added Tax at Public Hospital of “Santa Maria” Pemalang at January-December 2011 was in line with the Law Number 42 2009 about Value Added Tax and Luxuries Tax .

The type of this research was case study. The data were obtained by interview and documentation. The data analysis was conducted by following steps: 1) Comparing the calculation of Value Added Tax Payable conducted by The Hospital of Santa Maria with the Law No. 42, 2009. 2) Evaluating the Value Added Tax payment conducted by Hospital of Santa Maria based on Law No. 42, 2009. 3) Evaluating the Value Added Tax reporting conducted by Hospital of Santa Maria based on Law No. 42 2009.

The results pointed that: 1) The calculation of Value Added Tax Payable of Santa Maria Hospital was in line with the Law No. 42, 2009. 2) The Hospital was late in paying the Value Added Tax Payable for Tax Period of January 2011 so that it was not in line with the Law and should pay the administrative fine 2% of monthly interest as much as Rp 8.530. For the Tax Period of February to December 2011, it was in line with the Law No 42, 2009. 3) For Reporting of Value Added Tax Payable for the Tax Period of January 2011, the hospital was late to make the notice of Value Added Tax Period, so that it was not in line with the Law and should pay administrative fine Rp 500.000., The Tax Period of February to December 2011, the payment was accorded with the Law No 42, 2009. The lateness for paying and reporting of Value Added Tax Payable was caused by the Accounting Department of St. Maria Hospital that did not pay attention to the time limit of the payment and reporting, therefore, it should be paid the administration fine on Tax Period of January 2011.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan Negara Indonesia, yang memegang peranan penting karena pajak merupakan komponen terbesar dari sumber utama penerimaan Negara. Pajak yang diperoleh adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai. Dari berbagai macam jenis pajak tersebut yang akan masuk dalam pembahasan adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara. PPN menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya mempunyai peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Setiap warga masyarakat Indonesia terlibat di dalam PPN karena setiap warga masyarakat akan membeli barang untuk kebutuhan hidupnya yang hampir seluruhnya merupakan

produksi yang kena PPN. Jadi, jumlah orang yang membayar PPN jauh lebih besar dari jumlah orang yang membayar Pajak Penghasilan (Kasdana:2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dijelaskan bahwa ada barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan juga ada Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam satu badan atau kegiatan usaha. Barang dan Jasa yang dikenakan PPN tersebut harus disetorkan kepada negara dan penghitungannya diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai merupakan *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya diatur oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang terutang kepada negara.

Pengusaha Kena Pajak harus melakukan penghitungan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut atau disebut sebagai pajak keluaran dan juga pajak masukan yang telah dibayarkan kepada pihak lain atas pemanfaatan Barang

dan Jasa Kena Pajak yang dapat dikreditkan. Bagi pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (6) penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, menggunakan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak. Penghitungan PPN terutang dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang, kemudian melakukan penyetoran kepada Kantor Pajak yang ditunjuk sesuai dengan penghitungannya dan melaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah sangat menekankan ketepatan dalam penghitungan PPN, ketertiban dalam menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, sehingga apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam penghitungan akan dikoreksi oleh pihak pajak. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN obat di instalasi farmasi Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah

Apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN obat di Rumah Sakit Santa Maria berdasarkan SSP dan SPT Masa PPN tahun pajak 2011.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi :

1. Rumah Sakit

Memberi masukan bagi manajemen Rumah Sakit dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPN.

2. Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah koleksi, acuan dalam pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan dapat menjadi referensi untuk berbagai penelitian lebih lanjut.

3. Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN serta menerapkan dalam praktek.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan sebagai dasar pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, waktu dan tempat penelitian dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Bab IV Gambaran Umum Rumah Sakit

Bab ini menguraikan secara singkat gambaran umum Rumah Sakit tempat penelitian dilaksanakan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi teknik analisis dan pembahasan untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah.

Bab VI Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi budgetair

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya, pajak dikeompokan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP).
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP).

c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Mardiasmo,2009 : 7-8) antara lain:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu :
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 2. Wajib Pajak bersifat pasif.
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, dengan sistem pemungutannya adalah *With Holding System* dimana pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

1. Dasar hukum

Dasar hukum pemungutan atas PPN ini adalah Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Subjek Pajak

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha dikatakan sebagai pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp1. 800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun buku.

b. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.

c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang

memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1A ayat 2, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
 - d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
 - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
 - f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
 - g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
 - h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
4. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 2, jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah :
 - 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 3, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah:
 1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
 2. Jasa pelayanan sosial.
 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
 4. Jasa keuangan.
 5. Jasa asuransi.
 6. Jasa keagamaan.
 7. Jasa pendidikan.
 8. Jasa kesenian dan hiburan.
 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 11. Jasa tenaga kerja.
 12. Jasa perhotelan.
 13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.

5. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan pasal 8A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak meliputi :

1. Harga Jual.

Berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksud harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Berdasarkan pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena Jasa Pengenaan Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai

berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

4. Nilai Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 butir 26, yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir.

5. Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 pasal 1 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

2. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
7. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.

6. Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif Pajak sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Cara Menghitung PPN

Berdasarkan pasal 8A, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara:

PPN terutang = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%).

8. Saat dan tempat terutang pajak.

- 1. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
 - b. Impor Barang Kena Pajak.
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal

pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

2. Tempat terutang pajak.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1,2,3 dan 4 tempat terutang PPN adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan di dalam Daerah Pabean, melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan melakukan ekspor Jasa Kena Pajak, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutang pajak.
3. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

9. Faktur Pajak

- a. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1a, faktur pajak harus dibuat pada:
 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Dikecualikan dari ketentuan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

- c. Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak Gabungan dan harus paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- d. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat:
 1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 5 ayat 1,2,3, menjelaskan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal yang diisi secara lengkap, jelas dan benar. Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak Pertambahan

Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Tanggal Pengukuhan :		
PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP : NPPKP :		
No. Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
	Tgl.....
		Nama :
		Jabatan :

Gambar 1: Faktur Pajak

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

10. Penyetoran dan Pelaporan.

a. Penyetoran

1. Saat penyetoran.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

2. Tempat penyetoran/pembayaran.

Penyetoran/pembayaran PPN dapat dilakukan di :

- a. Kantor pos dan giro.
- b. Bank pemerintah.
- c. Bank pambangunan daerah.
- d. Bank devisa.
- e. Bank lain-lain penerima setoran pajak.
- f. Kantor Ditjen Bea cukai.

3. Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Sanksi keterlambatan pembayaran

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. Pelaporan

1. Saat pelaporan.

Berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2. Sarana pelaporan.

Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir 1111.

3. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1), apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah).

11. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN formulir 1111

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) formulir 1111 terdiri dari :

1. Induk SPT Masa PPN
2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor kode dan nama formulir sebagai berikut:

Tabel 1. Bagian-bagian dalam formulir SPT Masa PPN

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	Formulir 1111 (F.1.2.32.04)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Induk SPT Masa PPN
2	Formulir 1111 AB (D.1.2.32.07)	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau data elektronik.
3	Formulir 1111 A2 (D.1.2.32.09)	Lampiran 2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau data elektronik.
4	Formulir 1111 B2 (D.1.2.32.11)	Lampiran 3 – Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau data elektronik

Sumber : Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

12. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk pemungut PPN. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. SPT diisi dengan benar, lengkap dan jelas yaitu :

1. SPT diisi dengan benar yaitu dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

3. SPT diisi dengan jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

C. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran selain menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 diatur:

1. Pasal 1, bahwa Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
 - b. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut.

c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

2. Pasal 2, bahwa atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

Rumah Sakit mempunyai apotik atau Instalasi Farmasi yang melayani pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit bertindak lazimnya apotik yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan dengan cara sebagaimana dilakukan oleh pedagang eceran. Oleh karena itu, atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan terutang PPN 10% dari harga jual obat. PPN yang disetor ke kas negara adalah selisih antara Pajak Keluaran yang telah dipungut sebesar 10% pada saat penyerahan obat-obatan dengan Pajak Masukan pada saat perolehan obat-obatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang

Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pasal 1 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Vaksin Polio dalam Rangka Pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) adalah Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian dilakukan di rumah sakit dengan menyalin data-data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh, dievaluasi dan disusun kesimpulan, sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian.

Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Santa Maria, Jl. Pemuda no.24 Pemalang, Jawa Tengah.

2. Waktu penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian.

Subjek penelitian adalah bagian akuntansi Rumah Sakit Santa Maria, Jl. Pemuda no.24 Pemalang, Jawa Tengah.

2. Objek penelitian
 - a. Daftar Pajak Masukan dan daftar Pajak Keluaran bulan Januari Desember 2011.
 - b. Faktur Pajak bulan Januari – Desember 2011.
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2011.
 - d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tahun 2011.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua instrumen untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data yang sudah tersedia di tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Kepala Bagian Keuangan mengenai pembelian dan penjualan obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang seharusnya terutang PPN, bagaimana Rumah Sakit memisahkan antara yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN dan mengajukan pertanyaan kepada staf bagian farmasi tentang penyimpanan obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif adalah penyajian data hasil penelitian mengenai penentuan dan penghitungan PPN terutang. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk membandingkan antara penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh rumah sakit dengan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menghitung PPN obat yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit untuk mengetahui apakah penghitungan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan cara sebagai berikut :
 1. Menghitung besarnya DPP.
 2. $PPN\ terutang = DPP \times \text{Tarif pajak } (10\%)$.
 - b. Menghitung ulang PPN obat di rumah sakit dengan mengacu pada Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dengan cara:
 1. Menghitung besarnya DPP.
 2. Menghitung PPN terutang dengan rumus: $DPP \times \text{Tarif Pajak } (10\%)$

- c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 untuk mengetahui sesuai atau tidak penghitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.
2. Melakukan evaluasi terhadap penyetoran PPN obat Rumah Sakit Santa Maria dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sarana yang digunakan untuk menyetor PPN yang terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
 - b. Penyetoran PPN obat terutang harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
 - c. Surat Setoran Pajak diisi dengan mencantumkan NPWP, nama Wajib Pajak dan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT), jenis pajak yang dibayar, Masa Pajak bersangkutan.
 - d. Menuliskan jumlah PPN terutang yang dibayar dalam satuan Rupiah penuh.
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diberi cap perusahaan.

3. Untuk menjawab rumusan masalah apakah pelaporan PPN yang dilakukan rumah sakit telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan melakukan evaluasi berdasarkan kriteria:
 - a. Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 1. SPT diisi dengan benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - a. Penghitungan yang dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPN (10%) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

b. Menerapkan ketentuan peraturan Undang-Undang dengan benar yaitu:


- 1) Tarif PPN adalah 10%
- 2) Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) DPP yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 5) PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP

c. PPN dihitung sesuai keadaan yang sebenarnya yaitu apabila dalam satu Masa Pajak, PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan.

2. SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan antara lain:
 - a. Nama PKP harus diisi lengkap dengan nama orang pribadi atau badan sesuai dengan yang tercantum pada surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar dan yang berfungsi juga sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Alamat diisi sesuai dengan alamat PKP.
 - d. Masa Pajak yang bersangkutan dan untuk SPT Masa pembetulan, diisi masa pajak yang dibetulan.
 - e. Nomor telepon diisi dengan nomor PKP yang bersangkutan.
 - f. Usaha diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh PKP yang bersangkutan.
 - g. Sebelum disampaikan ke KPP, SPT Masa harus ditanda tangani, dicantumkan nama jelas dan diberi cap rumah sakit.
3. SPT diisi dengan jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. SPT ditulis dalam

bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

4. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan ditanda tangani tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



BAB IV

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

A. Sejarah Singkat Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang didirikan pada tanggal 19 Januari 1980 adalah Rumah Sakit yang berbentuk yayasan. Rumah Sakit Santa Maria Pemalang bernaung dibawah yayasan Mediatrix yang didirikan oleh para suster tarekat Puteri Bunda Hati Kudus (PBHK).

Tujuan yayasan Mediatrix mendirikan Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang adalah untuk menyebarkan dan mewujudkan cinta Kasih Allah yang berbelaskasih kepada orang-orang yang menderita agar mereka diselamatkan secara rohani dan disembuhkan secara jasmani sesuai dengan sifat khusus pelayanan dan pengabdian terhadap kehidupan.

B. Visi dan Misi

Berdasarkan SK Yayasan Mediatrix no. D.215/YM/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang visi, misi, motto dan falsafah RSU Santa Maria Pemalang yaitu:

Visi:

Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang melayani dan merawat dengan semangat kasih.

Misi:

1. Memantapkan pelayanan dengan mengedepankan pelayanan kasih tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin dan status sosial ekonomi.
2. Meningkatkan kinerja individu dan rumah sakit secara profesional.
3. Mengembangkan kemampuan rumah sakit guna peningkatan pelayanan.
4. Menuju rumah sakit yang terakreditasi.

C. Motto dan Falsafah

Motto:

Kesembuhan anda merupakan kebahagiaan kami

Falsafah:


Melayani dan merawat manusia sesuai dengan citra Allah

D. Lokasi

Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang terletak di Jl. Pemuda no. 24 Pemalang, Jawa Tengah.

E. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI RSU SANTA MARIA PEMALANG



Gambar 2: Struktur Organisasi Rumah Sakit Santa Maria
 Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

Susunan organisasi rumah sakit Santa Maria Pemalang ditetapkan oleh Yayasan Mediatrix dengan SK no B. 215/YM/V/2008 dengan bagan struktur organisasinya. Susunan organisasi RSU Santa Maria Pemalang terdiri dari:

1. Direktur
2. Bidang Pelayanan Medik
3. Bidang Penunjang Medik
4. Bidang Keperawatan
5. Bidang Kepegawaian
6. Bidang Keuangan

Uraian tugasnya sebagai berikut:

Direktur

Direktur mempunyai tugas (berdasarkan *Hospital by Laws* yang diberlakukan dengan SK Yayasan Mediatrix No A.215/YM/V/2008):

1. Menjalankan manajemen rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan yayasan dan sesuai dengan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku untuk rumah sakit dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.
2. Membuat struktur organisasi rumah sakit dan mengusulkannya kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
3. Mengangkat, memberhentikan dan mengalih tugaskan semua karyawan dalam jabatan struktural dibawah pejabat setingkat dibawah direktur.
4. Mengusulkan kepada yayasan nama-nama karyawan yang akan diangkat sebagai pejabat struktural setingkat dibawah direktur.
5. Mengusulkan kepada yayasan nama-nama calon Ketua Komite Medis yang akan diangkat oleh yayasan.

6. Bekerjasama dengan Komite Medis dan Staf Medis dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan pelayanan di Instalasi Kamar Operasi dan sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan berdasar kegiatan tahun yang lalu dan *bussiness plan* Rumah Sakit.
2. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan dan prosedur kerja dalam pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan dan menyusun perencanaan semua kebutuhan pengelolaan pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan sesuai dengan perencanaan rumah sakit.
5. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebutuhan untuk pendayagunaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumber

daya di bidang pelayanan medik dengan memperhatikan kemampuan rumah sakit dan kepentingan pasien.

6. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur dan membina pelaksanaan pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan agar di dapat pelayanan yang sesuai standar dan prosedur kerja yang ditetapkan dibidang pelayanan medik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan membina pelayanan.
7. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya melalui rapat berkala/insidental mengenai pelayanan medik.
8. Melakukan penilaian kinerja terhadap Kasubbag/Ka Instalasi/Kasubbid/ yang ada dibawah kendalinya.

Bidang Penunjang Medik, mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotherapy berdasar kegiatan tahun yang lalu dan *bussiness plan* Rumah Sakit.
2. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotherapy sesuai dengan kebutuhan.

3. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan dan prosedur kerja dalam pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotherapy sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan dan menyusun perencanaan semua kebutuhan pengelolaan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotherapy sesuai dengan perencanaan Rumah Sakit.
5. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebutuhan untuk pendayagunaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumber daya di bidang penunjang medik dengan memperhatikan kemampuan Rumah Sakit dan kepentingan pasien.
6. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur dan membina pelaksanaan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotherapy agar di dapat pelayanan yang sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan di bidang penunjang medik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
7. Memberikan arahan dan petunjuk kepada kepala Sub Bidang yang ada dibawahnya melalui rapat berkala/insidental mengenai penunjang medik.
8. Melakukan penilaian kinerja terhadap Kasubbag/Ka Instalasi/Kasubbid/ yang ada dibawah kendalinya.

Bidang Keperawatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.
2. Menyusun falsafah keperawatan dan tujuan sesuai dengan falsafah dan tujuan rumah sakit.
3. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi (secara makro) dan mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien koordinasi dengan Kassubid Pelayanan Keperawatan dan kepala instalasi terkait.
4. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan peralatan yang diajukan oleh Kassubid/ Kepala instalasi terkait. Hasil analisa tersebut untuk menyusun perencanaan tahunan/semester kebutuhan tenaga maupun peralatan.
5. Menyusun program pengembangan staf keperawatan dan melaksanakan penelitian kinerja staf tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan di rumah sakit serta bekerjasama dalam bidang Diklat Rumah Sakit untuk menyelenggarakan kegiatan program pengembangan staf.
6. Menyusun, melaksanakan program orientasi dan berperan serta dalam pelaksanaan program bimbingan bagi siswa/mahasiswa pendidikan keperawatan yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan praktek

serta melaksanakan koordinasi dengan istitusi pendidikan keperawatan untuk menunjang kelancaran program bimbingan.

7. Menyusun program orientasi dan melaksanakan program orientasi bagi tenaga keperawatan yang baru yang akan bekerja di rumah sakit.
8. Menyusun jadwal rapat dan melaksanakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan berkoordinasi dengan Kassubid dan Karu.
9. Menyusun program mutasi dan melaksanakan program mutasi tenaga keperawatan baik pelaksana maupun pengelola. Berkoordinasi dengan Kepala Instalasi terkait untuk diaukan ke Direktur rumah sakit.
10. Menyusun rencana penempatan dan melaksanakan penempatan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan. Berkoordinasi dengan Kassubid Keperawatan/Ka Instalasi terkait.
11. Menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan dan menyusun intrumen penilaian pendayagunaan tenaga keperawatan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan baik jumlah dan jenis alat, koordinasi dengan Kassubid Keperawatan/Ka instalasi terkait (alat tenun, alat rumah tangga dan alat keperawatan lainnya).
12. Menyusun rencana pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan Asuhan Keperawatan (Askep), membimbing pelaksanaan, melakukan supervisi dan penilaian mutu pelayanan/asuhan keperawatan yang tepat sesuai kondisi rumah sakit, koordinasi dengan Kassubid Keperawatan/Ka instalasi terkait.

13. Mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan asuhan, ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi engembangan pelayanan keperawatan.
14. Menyusun program pengendalian mutu pelayanan/asuhan keperawatan di rumah sakit dan berperan serta menyusun peraturan /tata tertib pelayanan di rumah sakit.
15. Menyusun standar, protap/SOP pelayanan mutu meliputi SOP ketenagaan, peralatan dan lain-lain. Melaksanakan bimbingan kepada tenaga keperawatan terhadap penerapan Protap/SOP dan tata tertib pelayanan keperawatan koordinasi dengan Kassubid keperawatan/ Ka instalasi terkait. Penyusunan ini bekerjasama dengan Komite Keperawatan.
16. Mengatur jadwal dinas, pengawas hari libur, sore dan malam (*PJ Shift*) sebagai pengganti Kepala Bidang.
17. Memotivasi kepada tenaga keperawatan untu meningkatkan semangat kerja, dengan membuat usulan penghargaan atas prestasi kerja kepada Direktur (*Reward System*), berupa piagam penghargaan, kesempatan studi banding, dll.
18. Mendelegasikan tugas kepada Kassubid Keperawatan bila berhalangan hadir.
19. Mengumpulkan dan menyimpan berkas kepegawaian tenaga keperawatan untuk kepentingan penilaian dalam rangka promosi jabatan.

20. Memantau dan memberi rekomendasi pelaksanaan cuti tenaga keperawatan yang ada di instalasi.
21. Membuat laporan berkala dan laporan khusus bidang keperawatan dengan menganalisa data pelaksanaan informasi, dokumen atau laporan yang dibuat oleh Kassubid Keperawatan/Ka instalasi untuk disampaikan kepada Direktur rumah sakit.
22. Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan keperawatan kepada Direktur rumah sakit.
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas:

1. Mengembangkan dan menerapkan sistem. Strategi dan kebijakan di bidang kompensasi dan kesejahteraan untuk menciptakan atau mempertahankan motivasi dan produktivitas karyawan.
2. Mengembangkan, memelihara dan meng-*up date* sistem informasi Sumber Daya Manusia sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen.
3. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, prosedur kerja, operasional dan strategi di bagian Sumber Daya Manusia dan Umum dalam pengembangan dan peningkatan mutu bagian SDM dan Umum.
4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan perencanaan tenaga kerja di bagian SDM dan Umum.

5. Melaksanakan pengaturan, perencanaan kegiatan, program evaluasi dan pengawasan mutu pengelolaan di sub bagian administrasi dan penggajian, sub bagian pembinaan mutu dan pembinaan pegawai dan sub bagian umum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis masukan-masukan dari bawahan, atasan serta rekan sekerja agar pelaksanaan tugas-tugas dibagian Sumber Daya Manusia dan Umum berjalan dengan baik.
6. Menyusun kebijakan di bagian Sumber Daya Manusia dan Umum atas dasar kebijakan yang dibuat oleh atasan.
7. Membuat penilaian prestasi kerja karyawan yang ada dibawahnya melalui standar kinerja.
8. Mengembangkan dan menerapkan konsep hubungan-hubungan industrial yang dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang kondusif dan harmonis.
9. Melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dibawahnya.

Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

1. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan sarana bidang keuangan guna terlaksananya pelaksanaan kegiatan yang efektif.
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit berdasar estimasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh sub bagian anggaran.

3. Menyiapkan dan menyusun perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam pengembangan serta peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan dan menyusun standar dan prosedur kerja dibidang keuangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Merencanakan ketatausahaan bidang keuangan rumah sakit.
6. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, menggerakkan pelaksanaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, anggaran, pengadaan dan marketing rumah sakit.
7. Membina, mengawasi, membimbing pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, intensifikasi pendapatan dan efisiensi belanja, pengumpulan data untuk menyajikan informasi keuangan serta marketing rumah sakit.
8. Mengatur dan mengkoordinasikan penagihan piutang pasien.
9. Mengkoordinasikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan yang diajukan bagian lain yang disahkan oleh direktur baik barang inventaris, farmasi, laboratorium dan barang habis pakai lain.
10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dibawahnya.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit.

F. Layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang

Layanan-layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang adalah layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan penunjang medik dan layanan 24 jam.

1. Layanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan/poliklinik yang tersedia di RSU Santa Maria meliputi:

a. Klinik non-spesialis

1. Klinik Umum
2. *Medical Check Up*

b. Klinik spesialis dan sub-spesialis

1. Klinik bedah
2. Klinik Kesehatan Anak
3. Klinik *Obsgyn*
4. Klinik Penyakit Dalam
5. Klinik THT
6. Klinik *Obsgyn Syaraf*
7. Klinik Mata
8. Klinik Kulit dan Kosmetik
9. Klinik Gizi
10. Klinik Akupuntur
11. Klinik Gigi dan Mulut

2. Layanan Rawat Inap
3. Layanan Penunjang Medik yang terdiri dari:
 - a. CT Scan
 - b. Urology
 - c. Orthopedi
 - d. Bedah Syaraf
4. Layanan 24 jam antara lain:
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - b. Instalasi Laboratorium
 - c. Ruang Operasi
 - d. Farmasi

G. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah tulang punggung bagi setiap organisasi. Baik tidaknya kinerja yang dapat dicapai oleh sebuah organisasi sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Organisasi yang bergerak dibidang jasa seperti halnya rumah sakit, daya saingnya sangat ditentukan oleh kualitas profesi serta karakter pribadi dari setiap karyawan yang bekerja di rumah sakit.

Perencanaan serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sangat dibutuhkan untuk suatu tata kelola organisasi. Suatu tata kelola yang baik dimulai dari proses *rekrutment*, *retentio*, *release* maupun terminasi/pensiun.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Santa Maria

Pemalang dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Tenaga Medis, yang terdiri dari:
 1. Dokter Umum berjumlah 7 orang
 2. Dokter Gigi : 1 orang
 3. Dokter Spesialis : 20 orang
- b. Tenaga Paramedis yang terdiri dari :
 1. Perawat : 93 orang
 2. Bidan : 21 orang
 3. Non Perawat : 15 orang
 4. Apoteker : 1 orang
 5. Asisten Apoteker : 4 orang
- c. Tenaga Non Medis yang bekerja di beberapa bagian :
 1. Bagian Rekam Medik
 2. Bagian Informasi dan Pendaftaran
 3. Bagian Personalia
 4. Bagian Keuangan, akuntansi dan penggajian
 5. Bagian IPRS
 6. Bagian Gizi
 7. Bagian Sekretariat
 8. Bagian Keamanan

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Santa Maria untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Data penelitian ini adalah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011.

Data yang diperoleh dari Rumah Sakit adalah daftar Pajak Masukan, daftar Pajak Keluaran, Faktur Pajak Keluaran bulan Oktober, November dan Desember, Faktur Pajak Masukan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN). Dari data-data tersebut kemudian menghitung PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan formula : $DPP \times \text{Tarif } 10\%$. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual. Penghitungan DPP dapat diketahui dari faktur Pajak atas penyerahan obat kepada pasien rawat jalan. Setelah menentukan besarnya DPP, kemudian mengalikan nilai DPP tersebut dengan tarif PPN 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Langkah selanjutnya adalah Rumah Sakit Santa Maria melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

B. Analisis Data

Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan teknik analisis data yang terdapat pada Bab III.

1. Menjawab rumusan masalah apakah penghitungan PPN yang dilakukan oleh Rumah sakit Santa Maria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria.

Rumah Sakit Santa Maria adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang kesehatan yang melayani pasien rawat inap dan rawat jalan. Rumah Sakit yang bernaung di bawah yayasan Mediatrix terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 01-247-021-502-000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), rumah sakit Santa Maria menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang untuk setiap masa pajaknya.

Penghitungan PPN Terutang dilihat dalam faktur pajak yang dibuat oleh Rumah Sakit Santa Maria. Faktur Pajak yang dibuat oleh Rumah Sakit adalah untuk setiap penyerahan obat kepada pasien rawat jalan. Berikut ini adalah contoh faktur pajak yang dibuat oleh Rumah Sakit Santa Maria bulan Oktober, November dan Desember 2011 yang di peroleh penulis sebagai contoh.

Namun data Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN selama tahun 2011 secara lengkap seperti tersaji di tabel 2 halaman 59.

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00004855		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG)		
Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG		
NPWP : 01.247.021.7.502.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 JUNI 2000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : KUMYATI, NY		
Alamat : KEMUNING 10/02		
NPWP : - NPPKP :		
No. Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR014108	ESCOVIT	114.545
FAR010614	REGIT TABLET	54.545
FAR015413	RIFASTAR	129.545
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		298.636
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		298.636
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		29.864
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 07 Oktober 2011 Dr. WIDODO YULIANTO,M.Kes Direktur		

Gambar 3: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 07 Oktober 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.11.00005380		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a		: YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG
Alamat		: JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG
NPWP		: 01.247.021.7.502.000
Tanggal Pengukuhan PKP		: 22 JUNI 2000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a		: ERYATI, NY
Alamat		: PESAPEN 01/01 SARADAN
NPWP		: - NPPKP :
No.Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR016003	Biosanbe	10.000
FAR014316	CLANEKSI 500 MG	178.636
FAR014205	FLAVIN	23.636
FAR015103	Metronidazol 500 mg	3.188
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		215.460
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		215.460
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		21.546
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 02 November 2011		
Dr. WIDODO YULIANTO,M.Kes Direktur		

Gambar 4: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 02 November 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00005970		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG)		
Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG		
NPWP : 01.247.021.7.502.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 JUNI 2000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : SULISTYOWATI, AN		
Alamat : PEGONGSORAN 03/02		
NPWP : - NPPKP :		
No.Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR011802	Bisolvon 8 mg	8.182
FAR070202	COMBIVENT NEBULIZER	12.364
FAR013205	Lameson 4 mg	18.000
FAR011913	Lasal 4 mg	4.091
FAR011906	Lasmalin	6.545
FAR070203	PULMICORT	72.500
FAR013211	TIRIZ 10 MG	20.455
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		142.136
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		142.136
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		14.214
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 01 Desember 2011		
Dr. WIDODO YULIANTO,M.Kes Direktur		

Gambar 5: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 01 Desember 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

Berikut ini adalah contoh uraian penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit. dalam faktur pajak tanggal 7 Oktober 2011.

Berdasarkan faktur pajak tanggal 7 Oktober 2011, Rumah Sakit Santa Maria melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pasien rawat jalan dengan harga jual Rp298.636. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual, sehingga penghitungan PPN terutang yaitu:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Rp } 298.636$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 298.636 = \text{Rp } 29.864$$

Berdasarkan faktur pajak tanggal 02 November 2011 menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual Rp215.460., sehingga penghitungan PPN terutang yaitu :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Rp}215.460$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}215.460 = \text{Rp}21.546$$

Berdasarkan faktur pajak tanggal 01 Desember 2011 menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual Rp142.136.,sehingga penghitungan PPN terutang yaitu:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Rp}142.136$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}142.136 = \text{Rp}14.214$$

Data PPN lengkap yang tersaji berikut ini dapat diketahui bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN 10%. Berikut ini adalah ringkasan penghitungan PPN

terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dari transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011:

Tabel 2. Ringkasan PPN terutang Masa Pajak Januari-Desember 2011

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN Terutang (Rp)
Januari	41.834.540	4.183.454
Februari	38.376.206	3.837.621
Maret	52.608.003	5.260.800
April	54.316.426	5.431.643
Mei	57.079.018	5.707.902
Juni	47.293.890	4.729.389
Juli	49.420.555	4.942.055
Agustus	48.727.054	4.872.705
September	63.822.148	6.382.215
Oktober	63.278.793	6.327.879
November	58.002.258	5.800.226
Desember	59.573.180	5.957.318

Sumber: Data yang diolah

Jumlah PPN terutang tersebut merupakan akumulasi dari setiap penyerahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria selama masa pajak bersangkutan.

b. Menghitung ulang PPN Rumah Sakit dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan rumus:

$$\text{PPN Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif} (10\%).$$

Berikut ini adalah penghitungan PPN terutang pada Rumah Sakit Santa Maria. Contoh Faktur Pajak hasil hitungan penulis secara lengkap di lampiran no.1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pasal 8A menjelaskan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Sebelum menghitung PPN terutang terlebih dahulu menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Rumah Sakit Santa Maria adalah harga jual atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) obat pasien rawat jalan.

Berdasarkan faktur pajak tanggal 07 Oktober 2011, maka penghitungan PPN terutang rumah sakit adalah:

$$\text{DPP (harga jual obat) = Rp 298.636}$$

$$\text{Tarif =10\%}$$

$$\text{PPN Terutang = Rp 298.636 x 10\%}$$

$$\text{= Rp 29.864}$$

Berdasarkan faktur pajak tanggal 02 November 2011 maka penghitungan PPN terutang Rumah Sakit adalah:

$$\text{DPP (harga jual obat) = Rp215.460}$$

Tarif = 10%

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{Rp}215.460 \times 10\% \\ &= \text{Rp}21.546 \end{aligned}$$

Berdasarkan faktur pajak tanggal 01 Desember 2011 maka penghitungan PPN terutang Rumah Sakit adalah:

DPP (harga jual obat) = Rp142.136

Tarif = 10%

$$\begin{aligned} \text{PPN Terutang} &= \text{Rp}142.136 \times 10\% \\ &= \text{Rp} 14.214 \end{aligned}$$

- c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hasil penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dan penghitungan yang dilakukan oleh penulis dari Faktur Pajak yang diperoleh adalah:

Tabel 3. Hasil Perbandingan Penghitungan PPN terutang yang dilakukan Rumah Sakit dan penghitungan yang dilakukan penulis.

Tanggal	Rumah Sakit Santa Maria	Penulis	Keterangan
07 Oktober 2011	Rp29.864	Rp29.864	Sama
02 November 2011	Rp21.546	Rp21.546	Sama
01 Desember 2011	Rp14.214	Rp14.214	Sama

Sumber : Data yang diolah

Hasil penelitian pada Rumah Sakit Santa Maria menunjukkan bahwa rumah sakit menghitung PPN Terutang dengan cara

mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 10%. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit sama dengan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang.

2. Untuk menjawab rumusan masalah apakah penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa setelah melakukan penghitungan PPN yang terutang maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Berikut ini adalah evaluasi terhadap penyetoran Pajak Pertambahan Nilai:

Tabel 4. Perbandingan Sarana Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria	UU Nomor	Rumah Sakit	Keterangan
	42 Tahun 2009	Santa Maria	
Sarana Penyetoran	Surat Setoran Pajak (SSP)	Rumah Sakit Santa Maria mengisi SSP sebagai bukti penyetoran.	Rumah Sakit Santa Maria sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam menggunakan sarana penyetoran PPN terutang.

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5. Perbandingan Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).	- NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.	- Maria mengisi SSP dengan NPWP sesuai dengan yang dimiliki oleh rumah sakit.	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
	- Mencantumkan Nama Wajib Pajak.	- Rumah Sakit Santa Maria mencantumkan nama Wajib Pajak Yayasan Mediatrix sesuai dengan nama PKP saat pengukuhan.	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
	- Mencantumkan alamat Wajib Pajak dengan lengkap.	- Rumah Sakit Santa Maria mengisi alamat Wajib Pajak dengan lengkap.	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
	- Mengisi jenis pajak yang dibayar.	- Rumah Sakit Santa Maria mengisi jenis Pajak yang dibayar adalah PPN.	Sudah mengacu pada Undang-

	<p>- Memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak yang dibayar.</p>	<p>- Masa Pajak Januari sampai Juni dan Masa Pajak Agustus sampai Desember di beri tanda silang pada kolom Masa Pajak yang dibayar.</p> <p>- Masa Pajak Juli tidak diberi tanda silang pada Masa Pajak yang dibayar.</p>	<p>Undang Nomor 42 Tahun 2009.</p> <p>- Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.</p> <p>Rumah Sakit tidak memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak yang dibayar sehingga tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.</p> <p>Sudah mengacu pada Undang-</p>
	<p>- Mengisi jumlah pembayaran sesuai dengan</p>	<p>- Rumah Sakit Santa Maria mengisi jumlah pembayaran sesuai dengan yang telah</p>	

jumlah yang harus disetorkan dari hasil penghitungan PPN dan diisi dalam satuan rupiah.	diperhitungkan untuk disetor ke kas negara dalam satuan rupiah.	Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- SSP harus ditandatangani Wajib Pajak dan dicap	- Sebelum melakukan penyetoran SSP yang sudah diisi ditandatangani dan diberi cap.	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Sumber : Data yang diolah

Tabel 6. Perbandingan Batas Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Batas Waktu Penyetoran	- Batas waktu penyetoran PPN dilaksanakan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	- Rumah Sakit Santa Maria melakukan penyetoran untuk Masa Pajak Januari pada tanggal 18 Maret sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%	- Masa Pajak Januari Rumah Sakit terlambat menyetor PPN terutang sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang

	disampaikan.	per bulan.	Nomor 42 Tahun 2009.
	- Penyetoran dilakukan setelah jatuh pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	- Masa Pajak Februari sampai Desember disetorkan antara tanggal 5-25 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.	Oleh karena itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% - Masa Pajak Februari sampai Desember Rumah Sakit tidak terlambat menyetor PPN terutang sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan tidak dikenai sanksi

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan pelaksanaan oleh Rumah Sakit Santa Maria terdapat perbedaan batas waktu penyetoran pada Masa Pajak Januari. Rumah Sakit Santa Maria mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Undang-Undang. Masa Pajak Juli 2011, Rumah Sakit Santa Maria tidak memberi silang pada kolom Masa Pajak yang dibayar.

Tabel 7. Perbandingan Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit Maria dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009

NO	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas penyetoran sesuai aturan	Keterangan
1	Januari	18 Maret 2011	28 Februari	Terlambat
2	Februari	25 Maret 2011	31 Maret	Tidak Terlambat
3	Maret	05 April 2011	30 April	TT
4	April	09 Mei 2011	31 Mei	TT
5	Mei	23 Juni 2011	30 Juni	TT
6	Juni	18 Juli 2011	31 Juli	TT
7	Juli	15 Agustus 2011	31 Agustus	TT
8	Agustus	15 September 2011	30 September	TT
9	September	11 Oktober 2011	31 Oktober	TT
10	Oktober	15 November 2011	30 November	TT
11	November	10 Desember 2011	31 Desember	TT
12	Desember	12 Januari 2011	30 Januari 2012	TT

Sumber : Data yang diolah

Keterangan:

TT : Tidak Terlambat

Batas waktu penyetoran PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Data yang diperoleh penulis bahwa bulan Januari, Rumah Sakit Santa Maria terlambat menyetorkan PPN Terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh rumah sakit dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dikalikan dengan jumlah yang seharusnya disetorkan ke kas negara Masa Pajak Januari yaitu Rp426.600., sehingga sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp8.530., Sanksi tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 28 Februari sampai dengan tanggal pembayaran pada tanggal 18 Maret.

3. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Berikut adalah evaluasi terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara:

a. Sarana Pelaporan

Tabel 8. Perbandingan Sarana Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Sarana Pelaporan	Sarana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai sarana pelaporan Pajak yang terutang	Rumah Sakit Santa Maria sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam menggunakan sarana pelaporan Pajak terutang.

Sumber : Data yang diolah

b. Batas Waktu Pelaporan

Tabel 9. Perbandingan Batas Waktu Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Batas Waktu Pelaporan	-.Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.	-. Menyampaikan SPT Masa PPN Januari pada tanggal 29 Maret sehingga dikenakan sanksi berupa dengan sebesar Rp500.000.,	-. Masa Pajak Januari 2011 Rumah Sakit terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga tidak sesuai dengan Undang-

	<p>- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)</p>	<p>- Masa Pajak Februari sampai Desember 2011 rumah sakit menyampaikan SPT Masa PPN antara tanggal 06 – 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.</p>	<p>Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oleh karena itu dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp500.000., - Masa Pajak Februari sampai Desember 2011 Rumah Sakit tidak terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan tidak dikenakan sanksi administrasi.</p>
--	--	---	---

Sumber : Data yang diolah

Tabel 10. Perbandingan Waktu Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan sesuai aturan	Keterangan
1	Januari	29 Maret 2011	28 Februari	Terlambat
2	Februari	25 Maret 2011	31 Maret	Tidak Terlambat
3	Maret	06 April 2011	30 April	TT
4	April	11 Mei 2011	31 Mei	TT
5	Mei	23 Juni 2011	30 Juni	TT
6	Juni	18 Juli 2011	31 Juli	TT
7	Juli	18 Agustus 2011	31 Agustus	TT
8	Agustus	19 September 2011	30 September	TT
9	September	10 Oktober 2011	31 Oktober	TT
10	Oktober	15 November 2011	30 November	TT
11	November	13 Desember 2011	31 Desember	TT
12	Desember	19 Januari 2012	30 Januari	TT

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria

Keterangan :

TT : Tidak terlambat

c. Jumlah Terutang PPN

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Terutang PPN Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Jumlah Terutang PPN	Jumlah PPN terutang dihitung dalam satuan Rupiah penuh dibulatkan ke bawah	Menghitung PPN terutang dalam satuan Rupiah penuh dan dibulatkan ke bawah	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Sumber : Data yang diolah

d. Pengisian SPT Masa PPN

1. Benar

SPT Masa PPN Rumah Sakit Santa Maria Masa Pajak Januari sampai Desember 2011 telah diisi dengan benar apabila benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai keadaan sebenarnya.

Tabel 12. Perbandingan Cara menentukan PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria	UU Nomor 42 Tahun 2009	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
Benar dalam penghitungan	PPN Terutang dihitung dengan cara $DPP \times 10\%$	Menghitung PPN Terutang dengan cara mengalikan DPP dengan Tarif 10% atas penyerahan obat kepada pasien rawat jalan.	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan	-. DPP adalah jumlah harga jual, penggantian atau nilai lain. -. Tarif 10% -. PPN Terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif 10%	-. DPP yang digunakan adalah harga jual obat kepada pasien rawat jalan -. Tarif 10% -. PPN Terutang = $DPP \times 10\%$	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	PPN yang disetorkan adalah selisih Pajak keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.	PPN yang disetorkan dihitung dengan cara Pajak Keluaran – Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010	Sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
---------------------------------------	--	--	---

Sumber : Data yang diolah

2. Lengkap

SPT Masa PPN telah diisi dengan lengkap apabila memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Rumah Sakit Santa Maria mengisi SPT secara lengkap dengan : Nama PKP, NPWP sesuai dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Masa Pajak bersangkutan, alamat dan jenis usaha, mengisi lampiran 1111 AB kemudian dipindahkan ke SPT induk.

Tabel 13. Lampiran SPT Masa PPN

No.	Lampiran SPT Masa PPN	Rumah Sakit Santa Maria	Keterangan
	Lampiran I (formulir 1111 AB)	√	Telah diisi dengan lengkap
2.	Lampiran II (formulir 1111 A2)	√	Telah diisi dengan benar
3.	Lampiran III (formulir 1111 B2)	√	Telah diisi dengan benar

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria

Keterangan :

√ : Telah dilaporkan oleh Rumah Sakit Santa Maria Masa Pajak Januari – Desember 2011.

3. Jelas

SPT Masa PPN Rumah Sakit Santa Maria telah diisi dengan jelas apabila melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Asal-usul sumber objek pajak Rumah Sakit Santa Maria tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Objek Pajak dan Sumber Objek Pajak Rumah Sakit Santa Maria

No.	Objek Pajak RSU Santa Maria	Sumber Objek Pajak RSU Santa Maria	Keberadaan
1.	Penjualan Obat Pasien Rawat Jalan	Faktur Pajak Penjualan	√

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria

Keterangan :

√ : Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sumber objek pajak.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Santa Maria memiliki sumber objek pajak yang jelas atas pajak yang dimiliki. Sumber objek pajak tersebut digunakan untuk melaporkan besarnya objek pajak yang dimiliki oleh Rumah Sakit Santa Maria.

4. Ditanda tangani

SPT Masa PPN Masa Pajak Januari-Desember 2011 telah ditandatangani apabila SPT telah ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Rumah Sakit Santa Maria yang bernaung dibawah Yayasan Mediatrix sebagai Wajib Pajak (WP) SPT Masa PPN yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas ditandatangani oleh Sr.M.Giovani, PBHK sebagai sekretaris yayasan serta cap Yayasan Mediatrix.

C. Pembahasan

1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-Undang.

a. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan tarif sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1).

b. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumusnya adalah :

$$\text{PPN Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif} (10\%)$$

Penghitungan yang dilakukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat (1) yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang.

a. Sarana yang digunakan untuk menyetor PPN terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Batas waktu penyetoran berdasarkan Undang-Undang paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Waktu penyetoran PPN terutang yang dilakukan Rumah Sakit Santa Maria adalah : Masa Pajak Januari disetorkan pada tanggal 18 Maret sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (2a) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sanksi administrasi sebesar Rp8.530., yang diperoleh dari jumlah PPN terutang yang harus disetorkan bulan Januari Rp426.600 x 2%. Masa Pajak Februari disetorkan pada tanggal 25 Maret, Masa Pajak Maret disetorkan pada tanggal 5 April, Masa Pajak April disetorkan pada tanggal 9 Mei, Masa Pajak Mei disetorkan pada tanggal 23 Juni, Masa Pajak Juni disetorkan pada tanggal 18 Juli, Masa Pajak Juli disetorkan pada tanggal 15 Agustus, Masa Pajak Agustus disetorkan pada tanggal 15 September, Masa Pajak September disetorkan pada tanggal 11 Oktober, Masa Pajak Oktober disetorkan pada tanggal 15 November, Masa Pajak November disetorkan pada tanggal 10 Desember dan Masa Pajak Desember disetorkan pada tanggal 12 Januari 2012.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat (1).

- c. Rumah Sakit mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) menuliskan PPN terutang dalam satuan Rupiah dan mencantumkan nama Wajib Pajak dengan jelas, NPWP, alamat, jenis Pajak yang dibayar, Masa Pajak yang bersangkutan dan ditandatangani. Masa Pajak Juli tidak diberi tanda silang pada kolom Masa Pajak yang dibayar.

3. Pelaporan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- a. Sarana yang digunakan oleh Rumah Sakit Santa Maria untuk melaporkan PPN adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Masa PPN, hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Batas waktu pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. SPT Masa PPN Rumah Sakit Santa Maria bulan Januari disampaikan pada tanggal 29 Maret 2011. Rumah Sakit menyampaikan SPT Masa PPN setelah jatuh tempo sehingga dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa denda sebesar Rp500.000., SPT Masa PPN bulan Februari disampaikan pada tanggal 25 Maret 2011, SPT

Masa PPN bulan Maret disampaikan pada tanggal 6 April 2011, SPT Masa PPN bulan April disampaikan pada tanggal 11 Mei 2011, SPT Masa PPN bulan Mei disampaikan pada tanggal 23 Juni 2011, SPT Masa PPN bulan Juni disampaikan pada tanggal 18 Juli 2011, SPT Masa PPN bulan Juli disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2011, SPT Masa PPN bulan Agustus disampaikan pada tanggal 19 September 2011, SPT Masa PPN bulan September disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2011, SPT Masa PPN bulan Oktober disampaikan pada tanggal 15 November 2011, SPT Masa PPN bulan November disampaikan pada tanggal 13 Desember 2011, dan SPT Masa PPN bulan Desember disampaikan pada tanggal 19 Januari 2012. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat (2).

- c. Rumah Sakit Santa Maria melaporkan jumlah PPN terutang dalam satuan rupiah penuh dibulatkan ke bawah. Hal ini sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Masa PPN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga hasil penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis sama.

- d. SPT Masa PPN yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan mencantumkan nama jelas disertai cap Yayasan Mediatrix, hal ini mengacu kepada undang-undang yang berlaku.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Rumah Sakit Santa Maria adalah harga jual. Penghitungan PPN terutang dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif (10%).

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditanda tangani. Waktu penyetoran PPN terutang Masa Pajak Januari 2011 belum sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini disebabkan Rumah Sakit terlambat menyetorkan PPN terutang yang disetorkan pada tanggal 18 Maret 2011. Keterlambatan tersebut menyebabkan Rumah Sakit Santa Maria dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (2a) berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal pembayaran 18 Maret 2011.

Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 telah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat (1). Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Masa Pajak Juli 2011 belum sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini disebabkan Rumah Sakit tidak memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak yang disetor atau dibayar.

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT Masa) PPN yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani. Waktu pelaporan PPN terutang untuk Masa Pajak Januari belum sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini disebabkan Rumah Sakit Santa Maria terlambat melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000., berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1). Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011, sudah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat (2).

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam faktor pajak tanda tangan dan cap Rumah Sakit tidak bisa dicantumkan dalam skripsi ini karena penulis menyalin sendiri dari Faktur Pajak Rumah Sakit. Data Faktur pajak keluaran yang diperoleh hanya Faktur Pajak bulan Oktober –

Desember 2011, maka terbatas pula dalam penghitungan ulang PPN terutang.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberi saran :

1. Bagi Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi Penyetoran dan Pelaporan terdapat sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Rumah Sakit maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat memperbaiki dan memenuhi kewajiban perpajakan yang lebih baik. Saran yang diajukan adalah memperhatikan jatuh tempo pembayaran PPN terutang dan pelaporan SPT Masa PPN sehingga tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) maka penulis mengajukan saran agar memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak sesuai dengan Masa Pajak yang disetor meskipun Nihil.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap sehingga hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.

Utomo, St Dwiwarso dkk, 2011. *Perpajakan. Aplikasi dan terapan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Agoes, Sukrisno dkk, 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2008. Jakarta: Rekatama.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

Aditya, Deasy Ariyani. 2009. Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Tirta Jaya Sukabumi). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sari, Atven Purnami. 2011. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. Madubaru Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Andayani, Rita. 2012. Evaluasi Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010 (Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.

Mulyawati, Ariani. 2009. Penerapan Perhitungan PPN pada Rumah Sakit “X” di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Petra Christian University.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010, tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, tentang Petunjuk Umum Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Direktorat Jenderal Pajak (2012). Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp/> diunduh pada Selasa, 5 Juni 2012 jam 09.00

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002, tentang PPN atas Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran selain menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.04/2001, tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atau Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak (2012). Seri PPN dan PPnBM-Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. <http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbp-pengusaha-kena-pajak-yang-dapat-menggunakan-pedoman-penghitungan> diunduh pada 31 Juli 2012 jam 20.30

LAMPIRAN



Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh penulis

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00004855		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a		: YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG
Alamat		: JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG
NPWP		: 01.247.021.7.502.000
Tanggal Pengukuhan PKP		: 22 JUNI 2000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a		: KUMYATI, NY
Alamat		: KEMUNING 10/02
NPWP		: - NPPKP :
No. Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR014108	ESCOVIT	114.545
FAR010614	REGIT TABLET	54.545
FAR015413	RIFASTAR	129.545
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		298.636
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		298.636
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		29.864
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 07 Oktober 2011		
Dr. WIDODO YULIANTO,M.Kes Direktur		

Gambar 6 : Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria Pemalang tanggal 7 Oktober 2011

Sumber: Rumah Sakit Santa Maria

Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh penulis

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.11.00005380		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a	: YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG	
Alamat	: JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG	
NPWP	: 01.247.021.7.502.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	: 22 JUNI 2000	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a	: ERYATI, NY	
Alamat	: PESAPEN 01/01 SARADAN	
NPWP	: - NPPKP :	
No.Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR016003	Biosanbe	10.000
FAR014316	CLANEKSI 500 MG	178.636
FAR014205	FLAVIN	23.636
FAR015103	Metronidazol 500 mg	3.188
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		215.460
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		215.460
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		21.546
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 02 November 2011		
Dr. WIDODO YULIANTO,M.Kes Direktur		


Gambar 7: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 02 November 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh penulis


FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00005970		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA MARIA PEMALANG)		
Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG		
NPWP : 01.247.021.7.502.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 JUNI 2000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : SULISTYOWATI, AN		
Alamat : PEGONGSORAN 03/02		
NPWP : - NPPKP :		
No.Urut/ Kode	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
FAR011802	Bisolvon 8 mg	8.182
FAR070202	COMBIVENT NEBULIZER	12.364
FAR013205	Lameson 4 mg	18.000
FAR011913	Lasal 4 mg	4.091
FAR011906	Lasmalin	6.545
FAR070203	PULMICORT	72.500
FAR013211	TIRIZ 10 MG	20.455
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		142.136
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		142.136
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		14.214
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif (%)	DPP (Rp)	PPn BM (Rp)
Jumlah		
Pemalang, 01 Desember 2011		
Dr. WIDODO YULIANTO, M.Kes Direktur		

Gambar 8: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 01 Desember 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Dilat oleh Petugas <input type="text"/>	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Bertanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai			
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000	
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 3 s.d 3 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1	
TELEPON : 0284-321251 HP : KLU : 123		Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya ditandatangani oleh orang yang ditunjuk, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	A. Terutang PPN:		
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0	DPP	PPN
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____ 52.607.995	Rp. _____	Rp. _____ 5.260.808
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0	Rp. _____	Rp. _____ 0
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0	Rp. _____	Rp. _____ 0
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0	Rp. _____	Rp. _____ 0
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ 52.607.995	Rp. _____	Rp. _____ 5.260.808
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____ 856.029.965	Rp. _____	Rp. _____
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____ 908.637.960	Rp. _____	Rp. _____
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. _____ 5.260.808		Rp. _____ 0	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <input type="checkbox"/> Rp. _____ 4.339.408		Rp. _____ 921.400	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
G. PPN kurang bayar ditunasi tanggal 06 - 04 - 2011 (dd-mm-yyyy) NTPN : 0909070208150511			
H. PPN lebih bayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Atau : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0			
B. PPN Terutang : Rp. _____ 0			
C. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI			
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0			
B. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0		Rp. _____ 0	
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <input type="checkbox"/> Rp. _____ 0		Rp. _____ 0	
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) <input type="checkbox"/> Rp. _____		Rp. _____	
F. PPNBM kurang bayar ditunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
VI. KELENGKAPAN SPT			
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A8 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN Lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM Lembar <input type="checkbox"/> _____ Lembar			
Tanda Tangan _____ 06 - 04 - 2011 (dd-mm-yyyy)		Pengurus/Kuasa	
PERNYATAAN :			
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN BI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.			
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa			
Nama Jasa : SP. GIOVANNI, PBHK			
Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN			
Cap Perusahaan			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Beselah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT: <input type="text"/> (Terselubung Lampiran) Ditul oleh Petugas: <input type="text"/>
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX	NPWP : 01.247.021.7 - 502 - 000	
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG	MASA : 4 s.d 4 - 2011 (mm-mm-yyyy) The Buku : 1 s.d 1	
TELEPON : 0284-321251 HP :	KLU : 123 Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM	

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN:	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DPP</th> <th style="width: 50%;">PPN</th> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Rp. 54.316.781</td> <td>Rp. 5.431.682</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0</td> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0</td> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0</td> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td>Rp. 54.316.781</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 5.431.682</td> </tr> </table>	DPP	PPN	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____	0	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Rp. 54.316.781	Rp. 5.431.682	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 54.316.781		Rp. 5.431.682	
DPP	PPN																	
1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____	0																	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Rp. 54.316.781	Rp. 5.431.682																	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0																	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0																	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0	Rp. 0																	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 54.316.781																	
	Rp. 5.431.682																	
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0																	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 54.316.781																	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 5.431.682	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 4.593.847	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 837.835	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 11 - 05 - 2011 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 0615030507020614	
H. PPN lebih bayar pada:		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0	
B. PPN Terutang : Rp. _____	0	
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	


IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0	
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. _____	
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. _____	
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar	
--	--

PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda Tangan: _____ Nama: GIOVANNI, PBHK Jabatan: SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan: _____ Tanggal: 11 05 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa: _____
--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Pengisi</small>
Besalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX	NPWP : 01.247.021.7 - 502 000	
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG	MASA : 5 s.d 5 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1	
TELEPON : 0284-321251 HP : KLU : 123	Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	Rp. _____	0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. 57.079.013	Rp. 5.707.805
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 57.079.013	Rp. 5.707.805
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 840.784.461	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 897.863.474	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp. 5.707.805	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0	
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan	5 Rp. 4.027.915	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 1.679.890	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibuktikan	Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 23 06 2011 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 0410150315021309	
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		0
B. PPN Terutang : Rp. _____		0
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		0
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp. _____	0
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. _____	0
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibuktikan	Rp. _____	
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
VI. KELENGKAPAN SPT		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3
<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 1 lembar	<input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar	
Pengisian tanggal 23 06 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	<input type="checkbox"/> Kuasa	Tanda tangan _____ Nama Jelas : SR. M. GIOVANNI, PBHK Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan _____

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dituliskan yang dituliskan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Dilisi oleh Petugas

Becalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1
TELEPON : 0284-321251 HP : KLU : 123 Pembetulan Ke: 0 (- NOL) Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepeenuhnya dilampiri keterangannya dan/atau dokumen yang dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Tentang PPN:	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 47.293.872	Rp. 4.730.406
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 47.293.872	Rp. 4.730.406
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 773.633.905	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 820.927.777	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 4.730.406

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. Pajak Masuk yang dapat diperhitungkan Rp. 4.643.150

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 87.256

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 18 - 07 - 2011 (dd-mm-yyyy) NTPN : 0510 0204 1515 0612

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT


Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 1 lembar _____, _____ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : SR. M. GIOVANNI, PBHK
Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN
Cap Perusahaan : _____
18 - 07 - 2011 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Difat oleh Patugas
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 7 s.d 7 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1
TELEPON : 0284-321251 HP : KLU : 123		Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM

	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	<input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	49.420.538	Rp. _____ 4.942.072
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0	Rp. _____ 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0	Rp. _____ 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0	Rp. _____ 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____	49.420.538	Rp. _____ 4.942.072
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	707.134.013	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____	756.554.551	



	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____ 4.942.072		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____ 5.135.785		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ (193.713)		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar ditunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0		
B. PPN Terutang : Rp. _____ 0		
C. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		


	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0		
B. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		

	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____ 0		
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0		
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0		
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPNBM kurang bayar ditunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		

	VI. KELENGKAPAN SPT	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		


PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanggal : 18 08 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda Tangan :  Nama : S. OVANNI, PBHK Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan : 
--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</h2> <h3 style="margin: 0;">(SPT MASA PPN)</h3>	<h2 style="margin: 0;">FORMULIR 1111</h2>
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 8 s.d 8 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1
TELEPON : 0284-321251 HP : _____ KLU : 123		Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandangani atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dari/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	A. Terutang PPN:	
	1. Ekspor A.1 Rp. _____	0
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	48.724.573 Rp. _____ 4.872.422
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	0 Rp. _____ 0
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0 Rp. _____ 0
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0 Rp. _____ 0
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	48.724.573 Rp. _____ 4.872.422
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	782.636.189
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	831.360.762
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____		4.872.422
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____		3.375.221
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____		1.497.201
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		_____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		_____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 19 - 09 - 2011 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1115 1003 0204 1415		_____
H. PPN lebih bayar pada :		_____
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		_____
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		_____
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		_____
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		_____
Khusus Restitusi untuk PKP :		_____
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		_____
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		_____
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		_____
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		_____
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		0
B. PPN Terutang : Rp. _____		0
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		_____
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		_____
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		0
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		_____
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		_____
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____		0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____		0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		_____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		_____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		_____
VI. KELENGKAPAN SPT		_____
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		_____
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar		_____
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa
<input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : SR. M. GIOVANNI, PBHK <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan : _____		_____

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES


 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</p>	<h2 style="margin: 0;">FORMULIR 1111</h2> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dialai oleh Petugas</p>																														
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000																														
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 9 s.d 9 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1																														
TELEPON : 0284-321251 HP : _____ KLU : 123		Pembetulan Ke: 0 (* NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM																														
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>63.822.145</u></td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>6.383.122</u></td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>63.822.145</u></td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>6.383.122</u></td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">838.132.155</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">901.954.300</td> </tr> </tbody> </table>			DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor A.1	Rp. _____	0	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. <u>63.822.145</u>	Rp. <u>6.383.122</u>	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. _____	0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. <u>63.822.145</u>	Rp. <u>6.383.122</u>	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	838.132.155	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____	901.954.300
		DPP	PPN																													
	A. Terutang PPN:																															
	1. Ekspor A.1	Rp. _____	0																													
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. <u>63.822.145</u>	Rp. <u>6.383.122</u>																													
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. _____	0																													
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0																													
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0																													
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. <u>63.822.145</u>	Rp. <u>6.383.122</u>																													
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	838.132.155																														
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____	901.954.300																														
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 6.383.122																																
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0 Rp. _____																																
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 7.242.151																																
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) (859.029) Rp. _____																																
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____																																
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____																																
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																
H. PPN lebih bayar pada :																																
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)																																
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																
Khusus Restitusi untuk PKP :																																
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0																																
B. PPN Terutang : Rp. _____ 0																																
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0																																
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 0																																
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0 Rp. _____																																
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) 0 Rp. _____																																
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____																																
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____																																
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																
VI. KELENGKAPAN SPT																																
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar																																
PEMALANG 10 10 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa																																
Tanpa Tangan Nama Jelas : SR. M. GIOVANNI, PBHK Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan																																

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</h2> <h3 style="margin: 0;">(SPT MASA PPN)</h3>	<h2 style="margin: 0;">FORMULIR 1111</h2>																														
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000																														
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 10 s.d 10 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 1																														
TELEPON : 0284-321251 HP : _____ KLU : 123		Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																														
<p>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor (A.1) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">63.278.343</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.327.843</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">63.278.343</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.327.843</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">873.946.271</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">937.224.614</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor (A.1) Rp. _____	0		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____	63.278.343	Rp. 6.327.843	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____	0	Rp. 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____	0	Rp. 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____	0	Rp. 0	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	63.278.343	Rp. 6.327.843	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	873.946.271		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	937.224.614	
	DPP	PPN																														
A. Terutang PPN:																																
1. Ekspor (A.1) Rp. _____	0																															
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____	63.278.343	Rp. 6.327.843																														
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____	0	Rp. 0																														
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____	0	Rp. 0																														
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____	0	Rp. 0																														
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	63.278.343	Rp. 6.327.843																														
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	873.946.271																															
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	937.224.614																															
<p>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</p> <p>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) (1) Rp. 6.327.843</p> <p>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0</p> <p>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (5) Rp. 3.969.486</p> <p>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 2.358.357</p> <p>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____</p> <p>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____</p> <p>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 15 - 11 - 2011 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1110 0109 1401 0315</p> <p>H. PPN lebih bayar pada :</p> <p>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</p> <p>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</p> <p>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)</p> <p>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</p> <p>Khusus Restitusi untuk PKP :</p> <p><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</p> <p>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</p> <p>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</p>																																
<p>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</p> <p>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0</p> <p>B. PPN Terutang : Rp. _____ 0</p> <p>C. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</p>																																
<p>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</p> <p>A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0</p> <p>B. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</p>																																
<p>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</p> <p>A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (1) Rp. _____ 0</p> <p>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0</p> <p>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0</p> <p>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____</p> <p>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____</p> <p>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</p>																																
<p>VI. KELENGKAPAN SPT</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar</p> <p><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar</p>																																
Tanggal : 15 - 11 - 2011 (dd-mm-yyyy) Tanda tangan : _____ Nama Jelas : SR. M. GIOVANNI, PBHK Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN Cap Perusahaan : _____																																


Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandatanganinya atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Patugas</small>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG		MASA : 11 s.d 11 - 2011 (mm-mm-yyyy) <small>Tri Buku : 1 s.d 1</small>
TELEPON : 0284-321251	HP :	KLU : 123
Pembetulan Ke: 0 (NOL) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	Rp. _____	0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. _____	58.002.226
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. _____	0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. _____	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. _____	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____	58.002.226
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	827.708.307
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____	885.710.533
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. _____	5.800.236
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. _____	5.021.641
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	778.595
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	_____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	_____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 12 - 12 - 2011 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 0613 0512 0713 1411	
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0
C. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0
B. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. _____	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	_____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	_____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
VI. KELENGKAPAN SPT		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3
<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar	
<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar		
PEMALANG _____ 13 12 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	Nama Jelas	SR. MUBIYANNI, PBHK
<input type="checkbox"/> Kuasa	Jabatan	SEKRETARIS YAYASAN
	Cap Perusahaan	

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UJ Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</h2> <h3 style="margin: 0;">(SPT MASA PPN)</h3>	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT: <input type="text"/> (Termasuk Lampiran) Dilal oleh Petugas <input type="text"/>		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai				
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX	NPWP : 01.247.021.7 - 502 000			
ALAMAT : JL. PEMUDA 24 PEMALANG	MASA : 12 s.d 12 - 2011 (mm-mm-yyyy)	Thn Buku : 1 s.d 1		
TELEPON : 0284-321251 HP : _____ KLU : 123	Pembetulan Ke: 0 (NOL)	<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	A. Terutang PPN:			
	1. Ekspor A.1) Rp. _____	0		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. _____	59.573.180 Rp. _____ 5.957.032		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. _____	0 Rp. _____ 0		
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. _____	0 Rp. _____ 0		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. _____	0 Rp. _____ 0		
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	59.573.180 Rp. _____ 5.957.032		
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	802.016.790		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	861.589.970		
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1) Rp. _____	5.957.032		
	B. PPN diselor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0		
	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. _____	5.475.347		
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____	481.685		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____	_____			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____	_____			
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 13 - 01 - 2012 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1401 0815 0805 0414				
H. PPN lebih bayar pada :				
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0			
B. PPN Terutang : Rp. _____	0			
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0			
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH				
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. _____	0			
B. PPNBM diselor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0			
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____	0			
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____	_____			
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____	_____			
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 1 lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar
Tanggal Pengisian : 19 - 01 - 2012 (dd-mm-yyyy)				
Tanda tangan : _____ Pengurus/Kuasa				
Nama Jelas : DR. GIOVANNI, PBHK				
Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN				
Cap Perusahaan : _____				
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.				
<input checked="" type="checkbox"/> PKP				
<input type="checkbox"/> Kuasa				

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 1 s.d 1 - 2011 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	41.834.537	4.183.393	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	41.834.537	4.183.393	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	682.104.680	68.210.474	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	682.104.680	68.210.474	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		68.210.474	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(64.453.604)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(64.453.604)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		3.756.870	

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000

MASA : 2 s.d 2 - 2011 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (NOL)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	38.376.209	3.837.617	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small>	1	38.376.209	3.837.617	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2	0	0	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari peneanaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small>	4	0	0	0

II. Rekapitulasi Perolehan

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0	0	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	591.412.972	59.141.318	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0	0
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		591.412.972	59.141.318	0

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		59.141.318		
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0		
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0		
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(55.933.572)		
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(55.933.572)		
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	3.207.746		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 3 s.d 3 - 2011	(mm-tam-yyyy)
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0	(NOL)
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	52.607.995	5.260.808	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	52.607.995	5.260.808	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	685.305.069	68.530.527	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	685.305.069	68.530.527	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		68.530.527	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(64.191.119)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(64.191.119)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	4.339.408	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB	
				(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 4 s.d 4 - 2011 (mm-tt-mm-yyyy)			
NPWP : 01.247.021.7 - 502 - 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnB	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0			
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	54.316.781		5.431.682	
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0		0	
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) 1	54.316.781		5.431.682	
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	0		0	
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0		0	
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0		0	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0		0	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	614.545.006		61.454.521	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0		0	
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	614.545.006		61.454.521	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			61.454.521	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			0	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			(56.860.674)	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			(56.860.674)	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5			4.593.847	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 5 s.d 5 - 2011 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	57.079.013	5.707.805	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) 1	57.079.013	5.707.805	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	579.660.015	57.966.024	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	579.660.015	57.966.024	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		57.966.024	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(53.938.109)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(53.938.109)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		4.027.915	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)

NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX

MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.247.021.7 - 502 000

Pembetulan Ke : 0 (NOL)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	47.293.872	4.730.406	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small>	1	47.293.872	4.730.406	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small>	4	0	0	0

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	736.910.407	73.691.042	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		736.910.407	73.691.042	0

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		73.691.042		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	0	0
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)		0	0	0
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(69.047.892)	(69.047.892)	0
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(69.047.892)	(69.047.892)	0
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	4.643.150	4.643.150	0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN			FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 7 s.d 7 - 2011 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0			
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	49.420.538	4.942.072		0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0		0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	49.420.538	4.942.072		0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0	0		0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0	0		0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0	0		0
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0		0	
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	719.406.859	71.940.677		0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0		0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	719.406.859	71.940.677		0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		71.940.677		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)		0		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(66.804.892)		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(66.804.892)		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		5.135.785		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX			MASA : 8 s.d 8 - 2011 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000			Pembetulan Ke : 0 (NOL)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)		
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	48.724.573	4.872.422		0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0		0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small>	1	48.724.573	4.872.422		0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2	0	0		0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3	0	0		0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small>	4	0	0		0
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0	0		0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	496.387.712	49.638.768		0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0		0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		496.387.712	49.638.768		0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			49.638.768		
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			193.729		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			0		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			(46.457.276)		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			(46.263.547)		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		3.375.221		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 9 s.d 9 - 2011 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	63.822.145	6.383.122	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	63.822.145	6.383.122	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	937.023.110	93.702.301	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	937.023.110	93.702.301	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		93.702.301	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(86.460.150)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(86.460.150)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		7.242.151	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX		MASA : 10 ^{sd} 10 - 2011 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 01.247.021.7 - 502 000		Pembetulan Ke : 0 (NOL)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	63.278.343	6.327.843
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small>	1	63.278.343	6.327.843
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small>	4	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	421.640.526	42.164.047
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		421.640.526	42.164.047
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		42.164.047	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		859.029	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(39.053.590)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(38.194.561)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	3.969.486	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX

MASA : 11 s.d 11 - 2011 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.247.021.7 - 502 000

Pembetulan Ke : 0 (NOL)

URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	58.002.226	5.800.236	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	58.002.226	5.800.236	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	701.875.845	70.187.577	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	701.875.845	70.187.577	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		70.187.577	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(65.165.936)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(65.165.936)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		5.021.641	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : YAYASAN MEDIATRIX

MASA : 12 s.d 12 - 2011 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.247.021.7 - 502 000

Pembetulan Ke : 0 (NOL)

URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	59.573.180	5.957.032	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	59.573.180	5.957.032	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	724.874.945	72.487.484	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	724.874.945	72.487.484	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		72.487.484	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		(67.012.137)	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		(67.012.137)	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		5.475.347	



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKALONGAN

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 1 . 2 4 7 . 0 2 1 . 7 - 5 0 2 . 0 0 0											
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
NAMA WP :	YAYASAN MEDIATRIX										
ALAMAT :	Jl. Pemuda 24 - PEMALANG										
MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran										
4 1 1 2 1 1	1 0 0										
Uraian Pembayaran											
PPN											
Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan.											
Tahun											
2 0 1 1											
<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>											
Nomor Ketetapan : / / /											
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>											
Jumlah Pembayaran						Terbilang :					
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>						Enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan-					
Rp. 629.900,-						ratus rupiah.					
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak / Penyctor					
Tanggal						Pemalang tgl. 25 Maret 2011					
<i>cap dan tanda tangan</i>						<i>cap dan tanda tangan</i>					
Nama Jelas :						Nama Jelas : Giovanni, PBHK					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKALONGAN

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>												0	1	.	2	4	7	.	0	2	1	.	7	5	0	2	.	0	0	0
0	1	.	2	4	7	.	0	2	1	.	7																			
5	0	2	.	0	0	0																								
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																														
NAMA WP : <u>YAYASAN MEDIATRIX</u>																														
ALAMAT : <u>Jl. Pemuda 24 - PEMALANG</u>																														
MAP/Kode Jenis Pajak ^A Kode Jenis Setoran <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>						4	1	1	2	1	1	Uraian Pembayaran PPN																		
4	1	1	2	1	1																									
Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">Jan</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Peb</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Mar</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Apr</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Mei</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Jun</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Jul</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Ags</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Sep</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Okt</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Nop</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Des</td> </tr> </table>										Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>		2	0	1	1			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																			
2	0	1	1																											
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan.																														
Nomor Ketetapan : / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																														
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh Rp. <u>921.400,-</u>						Terbilang : <u>Sembilan ratus dua puluh satu ribu - - empat ratus rupiah.</u>																								
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal cap dan tanda tangan						Wajib Pajak / Penyetor tgl. <u>5 April 2011</u> cap dan tanda tangan																								
Nama Jelas : <u>[Signature]</u>						Nama Jelas : <u>Giovanni, PBHK</u>																								
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																														

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI




 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p align="center">SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																	
<p>NPWP : 011 21417 0211 7 5102 0100 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP :YAYASAN MEDIATRIX.....</p> <p>ALAMAT WP :Jl. Pemuda 24 - PEMALANG.....</p>																																			
<p>NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak Kode jenis setoran</p> <p>4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....PPN.....</p> <p>.....</p>																																		
<p align="center">Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						X							<p align="center">Tahun Pajak</p> <p>2 1 0 1 1 1</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
					X																														
<p>Nomor Ketetapan / / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB atau SKPKBT</i></p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran :87.256,- <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang :Delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah.....</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p align="center">  </p> <p>Nama Jelas :</p>						<p align="center">Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Pemalangi 15 Juli 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p align="center">  </p> <p>Nama Jelas :M. Giovanni, PBHK.....</p>																													
<p align="center">" Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p align="center">Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 0124702117502000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p>																																				
<p>NAMA WP :YAYASAN..MEDIATRIX.....</p> <p>ALAMAT WP :Jl. Pemuda 24 - PEMALANG.....</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>011211</p>	<p>Kode jenis setoran</p> <p>100</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....PPN.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">X</td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									X				<p>Tahun Pajak</p> <p>2011</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
								X																												
<p>Nomor Ketetapan / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB atau SKPKBT</i></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran :NIHIL..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang :NIHIL.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Tanggal 10-2011</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>																														
<p>Nama Jelas :</p>						<p>Nama Jelas : G.M.Giovanni.PBHK</p>																														
<p>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
	NPWP : 01 247 021 7 502 000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>	NAMA WP : YAYASAN MEDIATRUIX	ALAMAT WP : Jl. Pemuda 24 - PEMALANG										
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>	ALAMAT OP :												
Kode Akun Pajak 411 11 21 1 1	Kode jenis setoran 11 0 0	Uraian Pembayaran : PPN											
Masa Pajak											Tahun Pajak 2011		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
									X			<i>Diisi Tahun terangnya pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 2.358.357,- <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Dua juta Tiga ratus Lima puluh Delapan ribu Tiga ratus Lima puluh Tujuh rupiah.													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 5 NOV 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i> 							Wajib Pajak/Penyator Pemalang : Tanggal : 11-11-2011 <i>Cap dan tanda tangan</i> 						
Nama Jelas :							Nama Jelas : S.M. Giovanni, PBHK						
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 01 247 020 7 502 0010 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : YAYASAN MEDIATRIX..... ALAMAT WP : Jl. Pemuda 24 - PEMALANG.....													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP : A ⁿ													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode jenis setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPN											
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	12 10 0 1 1	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya pajak</i>	
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 778.595,- <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Tujuh ratus Tujuh puluh Delapan ribu Lima ratus Sembilan puluh Lima rupiah.													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan 							Wajib Pajak Penyetor Pemegang Rp tanggal 10-12-2011 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : M. Giovanni, PBHK						
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 011 21417 0120 7 5102 0010

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : YAYASAN MEDIATRIX

ALAMAT WP : Jl. Pemuda 24 - PEMALANG

NOP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

411112111

11010

PPN

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Tahun Pajak

2011

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 481.685,- Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Empat ratus Delapan puluh Satu ribu Enam ratus Delapan puluh -
Lima rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan



13 JAN 2012

12 JAN 2012

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

Pemalang Tanggal 10-1-2012

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas Sr. Giovanni, PBHK

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1										
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : 0 1 2 4 7 0 2 1 7 5 0 2 0 0 0													
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki													
NAMA WP : <u>YAYASAN MEDIATRIX</u>													
ALAMAT WP : <u>Jl. Pemuda 24 - PEMALANG</u>													
NOP : 													
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode jenis setoran 3 9 0											
Uralan Pembayaran : <u>Sanksi Administrasi</u>													
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya pajak	
Nomor Ketetapan 0 1 0 1 0 6 / 1 0 1 7 / 1 1 / 5 0 2 / 1 1													
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : Rp. <u>5.085.530,-</u> Diisi dengan rupiah penuh													
Terbilang : <u>Lima ratus Delapan ribu Lima ratus Tiga puluh</u> <u>Rupiah</u>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan							Wajib Pajak/ Penyeter Penerimaan _____ Tanggal _____ Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas : _____							Nama Jelas : <u>SR. M. GIOVANNI, PBHK</u>						
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													



RSU SANTA MARIA PEMALANG

Jl. Pemuda No. 24 Telp : (0284) 321251/321426

PEMALANG 52313

SURAT KETERANGAN

No. : 224 / SM / SDM / VII / 2012

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Widodo Yulianto, M. Kes
Jabatan : Direktur RSU. Santa Maria Pemalang
Alamat : Jl. Pemuda No.24 Pemalang

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Ermelinda Munde
NIM : 082114029

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai menjalankan kegiatan penelitian di RSU Santa Maria Pemalang sejak 01 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 dan telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pemalang, 05 Juli 2012

Direktur RSU. Santa Maria Pemalang



Dr. Widodo Yulianto, M. Kes